



P E N E T A P A N

Nomor : 270 / Pdt. P / 2023 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **Abdul Nandar**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 07 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Mulawarman RT 03 No 14 Sepinggian,
Balikpapan;
2. Nama : **Windy Anisa Putri Sanusi**
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 10 Juli 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mulawarman RT 03 No 14 Sepinggian ,
Balikpapan;

Dalam hal ini disebutkan **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 9 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 9 Nopember 2023 Nomor: 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah membaca berkas perkara permohonan Nomor 270/Pdt.P/2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Nopember 2023 dan surat surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor: 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp, tanggal 9 Nopember 2023 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 06 Februari 2022 sesuai dengan kutipan Buku Nikah Nomor : 074/009/II/2022 yang di terbitkan kantor Dinas Kependudukan dan KUA Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang kami beri nama Kanzha Saputra Nandar lahir Balikpapan 12 Maret 2023.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak para pemohon tersebut, telah terdaftar dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-15032023-0028 yang telah diterbitkan Kantor Kenpendudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 15 Maret 2023.
4. Bahwa maksud para pemohon Mengajukan permohonan ini adalah para pemohon ingin menambahkan nama AR pada nama anak para pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya sehingga nama anak para pemohon menjadi **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR** karena para pemohon ingin anak para pemohon tidak hanya menggunakan nama KANZHA tetapi menggunakan nama ARKANZHA.
5. Bahwa para pemohon tersebut, para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengurus penambahan nama anak para pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk penambahan nama anak para pemohon tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pata Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama AR pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Para Pemohon yang tercantum para Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-15032023-0028 diterbitkan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 15 Maret 2023 yaitu KANZHA ditambah dengan nama AR sehingga selengkapnya nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi

ARKANZHA SAPUTRA NANDAR.

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan anak Para Pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut nomor : 6471-LU-15032023-0028 tetangga 15 Maret 2023.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Abdul Nanda Nik : 64710507078970005, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan atas nama Windy Anisa Putri Sanusi Nik : 6471055007980003, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6471052202220001 atas nama Kepala Keluarga Abdul Nandar, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 15 -03- 2023 No: 6471-LU-15032023-0026 atas nama KANZHA SAPUTRA NANDAR lahir di Balikpapan 12-03-2023 anak kesatu laki-laki dari Abdul Nandar dengan Windy Anisa Putri Sanusi, , diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan tanggal 15 Maret 2021 atas nama ABDUL NANDAR (suami) dan WINDY ANISA PUTRI SANUSI, diberi tanda bukti **P-5**;

Masing-masing bukti tersebut telah diberi materai yang cukup;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi – SEPTY SOFYAH** lahir di Balikpapan 30-03-2003, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Sumber sari RT 22 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon,
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tahun 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang kami beri nama Kanzha Saputra Nandar lahir Balikpapan 12 Maret 2023.
- Bahwa maksud para pemohon yaitu akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu yaitu dari yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR** diperbaiki menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR**, menambahkan **AR**, dengan alasan karena para pemohon ingin anak para pemohon tidak hanya menggunakan nama KANZHA tetapi menggunakan nama ARKANZHA dan tidak ada alasan lain selain itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. **Saksi – EFRIANI** lahir di Mawasangka 18-03-1990, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Letjen . S.Parman No.61 RT 002 Kelurahan Gunung Sari Ulu kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tahun 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang kami beri nama Kanzha Saputra Nandar lahir Balikpapan 12 Maret 2023.
- Bahwa maksud para pemohon yaitu akan memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yaitu dari yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR**
diperbaiki menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR** ,
menambahkan **AR** , dengan alasan karena para pemohon ingin anak
para pemohon tidak hanya menggunakan nama KANZHA tetapi
menggunakan nama ARKANZHA dan tidak ada alasan lain selain itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak
akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan
penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan
tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada
pokoknya yaitu : - memohon izin untuk memperbaiki / mengganti nama anak
Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 15 -03- 2023 No: 6471-
LU-15032023-0026 , yaitu dari yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR**
diperbaiki menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR** , menambahkan **AR** ,
dengan alasan karena para pemohon ingin anak para pemohon tidak hanya
menggunakan nama KANZHA tetapi menggunakan nama ARKANZHA dan
tidak ada alasan lain selain itu;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil
permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1
s/d P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :
Saksi I – SEPTY SOFYAH dan Saksi II – .EFRIANI sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi dan
keterangan Pemohon dipersidangan, maka didapatkan fakta fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan sebagaimana
Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon sebagaimana bukti P-1
dan bukti P-2;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah menikah di
Balikpapan pada tanggal 06 Februari 2022 sesuai dengan kutipan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 074/009/II/2022 yang di terbitkan kantor Dinas Kependudukan dan KUA Kelurahan Sepinggan kota Balikpapan.

- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang kami beri nama Kanzha Saputra Nandar lahir Balikpapan 12 Maret 2023.
- Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut, telah terdaftar dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-15032023-0028 yang telah diterbitkan Kantor Kenpendudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 15 Maret 2023.
- Bahwa maksud para pemohon yaitu memohon izin untuk memperbaiki / mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 15 -03- 2023 No: 6471-LU-15032023-0026 , yaitu dari yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR** diperbaiki menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR** , menambahkan **AR** , dengan alasan karena para pemohon ingin anak para pemohon tidak hanya menggunakan nama KANZHA tetapi menggunakan nama ARKANZHA dan tidak ada alasan lain selain itu;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun
- Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
- Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun
- Permohonan pembatalan perkawinan
- Permohonan pengangkatan anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
- Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan

Sedangkan, permohonan yang dilarang:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4 ayat (2):

“ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Pasal 5 ayat (1):

Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pasal 10 ayat (1) :

“ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya “.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yaitu memohon izin untuk memperbaiki / mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 15 -03- 2023 No: 6471-LU-15032023-0026 , yaitu dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR** diperbaiki menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR** , menambahkan **AR**, dengan alasan karena para pemohon ingin anak para pemohon tidak hanya menggunakan nama KANZHA tetapi menggunakan nama ARKANZHA, maka adalah cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka semua biaya yang berkenaan dengan penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin Kepada Para Pemohon untuk menambah nama **AR** pada nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **6471-LU-15032023-0028** diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal **15 Maret 2023** yaitu dari yang tertulis : **KANZHA SAPUTRA NANDAR** diperbaiki / diganti menjadi : **ARKANZHA SAPUTRA NANDAR**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan anak Para Pemohon tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 NOPEMBER 2023** oleh **ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum** - Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUYATNO,SH

ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor; 270/Pdt.P/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

DAFTAR	Rp.	30.000,00
BIAYA PROSES	Rp.	75.000,00
PNBP PANGGILAN	Rp.	10.000,00
REDAKSI	Rp.	10.000,00
MATERAI	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)